



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. KH. Wachid Hasyim 43 69213 0323323451

<https://bkpsdm.sampangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sampang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia

# Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin

No. SK : 000.8.3.2/34/434.303/2024

### Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah
2. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perangkat Daerah mengirimkan surat usulan beserta berkas persyaratan ke BKPSDM
2. Petugas BKPSDM melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Membuat draft Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian mengajukan secara berjenjang kepada Kepala BKPSDM untuk ditandatangani
4. Penandatanganan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin
5. Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin

### Pengaduan Layanan



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. KH. Wachid Hasyim 43 69213 0323323451

<https://bkpsdm.sampangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sampang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 43 Sampang; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. Kotak pengaduan

b. Telp. (0323)323451

c. Faksimile (0323) 322907

d. Website : <https://bkpsdm.sampangkab.go.id>

e. Email : [bkpsdm@sampangkab.go.id](mailto:bkpsdm@sampangkab.go.id)

f. Media sosial :

Instagram @bkpsdmkabsampang

Facebook @bkpsdmkabsampang

Tiktok @bkpsdmkabsampang

g. SP4N LAPOR! (www.lapor.go.id atau aplikasi SP4N LAPOR!)